



P E N E T A P A N
Nomor 627/Pid.Sus/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: MISBAH Bin JUMANI.
Tempat lahir	: Serang.
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 09 Maret 1974.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Link.Temugiring RT. 01/01 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ASEP SUTISNA,SH,MH, dkk,berkantor di ASEP HAMDANI FATULLOH & Partners,berdasarkan surat Kuasa Khusus, beralamat Link.Temu Giring Rt.001/Rw 001,Kelurahan Banjar Negara,Kecamatan Ciwandan,Cilegon; :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019.;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang. Nomor 627/Pid,Sus/2019/PN.Srg tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Misbah Bin Jumani pada hari dan tanggal suah tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2018 dan hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 14.45 Wib pada atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dan Desember tahun 2018 bertempat di Lingkungan Sumurwatu Kel. Dringong Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan di Lingkungan Temugiring Kelurahan Banjar Negara RT 01/01 Desa Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Produksi (IUP)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya warga masyarakat Temugiring Rt. 001 Rw 001 mengadakan rapat / musyawarah untuk penurunan dan perataan jalan di ruas jalan Lingkungan Temugiring batas kota (048) panjang kurang lebih 600 meter lebar kurang lebih 200 meter dan sepakat membuat permohonan Nomor : /III/2018 bulan Maret 2018 kepada Pemerintah Kelurahan Banjar Negara dalam rangka pemerataan/penurunan jalan yang berlokasi di Lingkungan Temugiring RT/RW 001/001 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten di samping rumah terdakwa karena banyak kecelakaan di jalan berada di ketinggian 25 Meter sebelah barat jalan, karena jalan tinggi kanan dan kiri jalan sudah dilakukan penambangan pasir, kemudian dari Kelurahan Banjar Negara membuat permohonan dengan surat No. 720/54/2018 tanggal 02 April 2018 ke Dinas PUTR Kota Cilegon untuk dibagikan bantuan teknis dan pendampingan untuk melakukan penurunan jalan.
- Dari hasil musyawarah tersebut di pegang oleh saksi Asep Saifulloh selaku Lurah Banjar Negara, terdakwa mengatakan dari pada orang jauh yang mengerjakan lebih baik terdakwa karena di tempat pemerataan jalan tersebut ada tempat tinggal terdakwa, disamping itu warga mudah untuk meminta pertanggungjawaban untuk pengaspalan jalan dan terdakwa sekalian menambang pasir di tanah milik terdakwa yang di Lingkungan Sumurwatu Kel. Dringong Kec. Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten seluas kurang lebih 2000 M2.
- Tanggal 03 April 2018 DPUTR melakukan survey dengan di dampingi oleh TR, RW, masyarakat dan pihak Kelurahan.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Juli 2018 pihak DPUTR melakukan survey ulang karena data hasil pengukuran pertama tidak dapat diolah (error) dan mendapatkan hasil bahwa pelandaian jalan tersebut adalah 18%, jauh lebih tinggi dari kelandaian jalan ideal sebesar 6% - 10%.
- Tanggal 24 Agustus 2018 DPUTR menyerahkan data berupa gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Kepala Kelurahan.
- Tanggal 13 September 2018 pihak Kelurahan mengundang pihak DPUTR untuk menghadiri seremonial pembukaan pekerjaan penambangan tersebut, dan tanggal 14 September 2018 pihak DPUTR menghadiri undangan tersebut.
- Pada tanggal 15 September 2018 terdakwa mulai melakukan penambangan tepatnya di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan menggunakan 2(dua) unit alat Excavator yang terdakwa sewa dari saksi Ahmad Jamjani Alias Jimmi dan terdakwa melakukan penambangan di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan hasil dari tambang tersebut terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon tidak sesuai dengan Bantek yang di berikan oleh DPUTR Kota Cilegon, Bantek dari DPUTR seharusnya sepanjang 210 Meter dengan lebar kurang lebih 3 Meter dengan kedalaman galian untuk pelandaian sekitar 8 meter, terdakwa Misbah seharusnya melandaikan dari titik Nol sampai dengan Tower Sutet PLN kurang lebih 210 meter dan penggalian seharusnya dilakukan secara berjenjang sesuai ukuran yang ada di Bantek, tetapi terdakwa Misbah melakukan penggalian sampai dengan kedalaman 13 meter rata dari titik Nol simpang lingkaran selatan melewati tower sepanjang kurang lebih 200 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan hasil penambangan tersebut tersebut terjual dengan cara konsumen datang ke lokasi penambangan pasir ayak dengan membawa kendaraan truck kemudian Truck muat pasir ayak dengan Excavator setelah selesai konsumen/supir membayar ke Cekel, selanjutnya pasir di bawa oleh konsumen.
- Bahwa harga pasir untuk muatan Mobil Dam Truk ukuran 5 M3 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk mobil truck col

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disel ukuran 7 M3 seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Truck Tronton ukuran 23 M3 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk muatan mobil Mitshubishi ukuran 1,5 M3 seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari jam 08.00 Wib s.d jam 17.00 Wib dan malam dari jam 20.00 Wib sampai dengan jama 24.00 Wib.
 - Bahwa terdakwa di samping melakukan penambangan di di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon terdakwa juga melakukan penambangan di Lingkungan Sumurwatu Kel. Dringong Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten lahan milik terdakwa sendiri seluas kurang lebih 2000 meter dengan menggunakan alat yang sama yang terdakwa gunakan di Lingkungan Temugiring Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon yang di sewa dari saksi Jimmi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penambangan di Lingkungan Sumurwatu Kel. Dringong Kecamatan Citangkil Kota Cilegon satu minggu setelah terdakwa melakukan pelandaian jalan di Lingkungan Temugiiring Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
 - Bhwa hasil penambangan di di Lingkungan Sumurwatu Kel. Dringong Kecamatan Citangkil Kota Cilegon menghasilkan pasir ayak dan terdakwa jual dengan rincian harga jual Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Dum Truk ukuran 6 kubik, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Cold Diesel dan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per Truk Tronton, dijual secara retail kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan.
 - Terdakwa melakukan penambangan milik terdakwa sendiri per hari paling sedikit sebanyak 10 Unit mobil dan paling banyak 20 unit mobil truk.
 - Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2019, tanggal 15 Oktober 2019, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, namun pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019, penasihat Hukum Terdakwa hadir dengan surat kuasa khusus dan menyampaikan surat yang menerangkan terdakwa sakit ginjal (surat keterangan dari dokter terlampir dalam berkas) dan Majelis Hakim pada persidangan tersebut membacakan penetapan No.627/Pid.Sus/2019 /PN.Srg memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa dipersidangan hadir dengan kondisi kesehatan lemah duduk dikusi roda;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa keberatan sidang dilanjutkan dengan alasan kesehatan Terdakwa lemah dan keadaannya memburuk serta tidak dapat konsentrasi pemikirannya, dan mohon sidang ditunda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dan dengan memperhatikan kesehatan Terdakwa serta persetujuan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, persidangan pada hari itu tidak dapat dilanjutkan dalam acara pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober sidang dilanjutkan namun Terdakwa tidak hadir dengan alasan perawatan cuci darah dan penasihat Hukum menyampaikan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan dakwaan oleh karena Terdakwa tidak hadir dan kondisi kesehatan Terdakwa semakin memburuk dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta terdakwa dibebaskan (surat permohonan, keterangan dari dokter terlampir, berikut foto kondisi Terdakwa, terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara Aquo, ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur dengan jelas permasalahan hukum tersebut, oleh karena itu dengan melihat permasalahan tersebut di atas maka hakim dalam hal ini dengan berpijak pada sandaran Hukum Undang undang pokok kekuasaan kehakiman No. 48 .tahun.2009 pasal 5 ayat (1) yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam SEMA MARI No.1 Tahun 1981, pada poin angka 3 mengatur ..."Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran hukum SEMA MARI dimaksud di atas menurut Majelis Hakim dapat dijadikan landasan hukum penetapan ini yang ditentukan dalam amar penetapan ini dengan cara perluasan penafsiran hukum;

Menimbang, bahwa sebagai umat beragama dan dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab hakim dihubungkan pula dengan irah-irah putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA" disini Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya bertanggungjawab terhadap negara, masyarakat hukum juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan Qs. Shaad; 26.. "Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah/penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil...."

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, bahwa Majelis Hakim tetap menghormati nilai kemanusiaan pada diri Terdakwa dan asas praduga tidak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keadaan pada diri terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, bukan berarti perkara ini dihentikan atau selesai namun demikian Penuntut Umum dapat mengajukan kembali terdakwa ke persidangan apabila Terdakwa telah dinyatakan sehat oleh dokter, sehingga penegakan hukum tetap dapat berjalan dan keadilan Masyarakat serta Terdakwa tercapai sesuai cita hukum dibuat oleh pembentuk Undang-undang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang undang pokok kekuasaan kehakiman No. 48 .tahun.2009 pasal 5 ayat (1), SEMA MARI No.1 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 627/Pid.Sus/2019/PN.Srg atas Nama Terdakwa MISBAH Bin JUMANI kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu . tanggal 30 Oktober 2019. oleh POPOP RIZANTA,T,SH,MH, selaku Hakim Ketua,SLAMET WIDODO,SH,MH dan ATEP SOPANDI,SH,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan .tanggal itu juga .oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.TUBAGUS ABU MA'ALI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh PUJIATI,SH , Penuntut Umum,Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET WIDODO,SH,MH

POPOP RIZANTA,T,SH,MH

ATEP SOPANDI.SH.MH

Panitera Pengganti,

H.TUBAGUS ABU MA'ALI

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2019./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)